

Pemberdayaan Relawan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Triyani Mawarti¹, Siti Nur Djannah², Tri Sunarsih³

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ³Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

triyanim@yahoo.com, njannahsitti_fkmuad@yahoo.com, are_she79@yahoo.com

ABSTRAK

Kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus (KPAI, 2015). Dari sejumlah kasus tersebut, ada 5 kasus tertinggi mulai 2011 hingga April 2015 yaitu (1) anak berhadapan dengan hukum tercatat 6006 kasus, (2) kasus pengasuhan 3160, (3) kasus pendidikan 1764, (4) kasus kesehatan dan napza 1366 dan (5) kasus pornografi dan cybercrime 1032. Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan dan memerlukan tindakan pencegahan untuk terjadinya kurban-kurban berikutnya yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memang harus mengambil bagian utama dari usaha pencegahan itu, baik melalui rumusan kebijakan yang memihak maupun program-program operasional yang aplikabel. Di samping itu berbagai organisasi kemasyarakatan juga harus terlibat secara serius dalam usahanya mengantisipasi terjadinya lagi tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak.

Program kemitraan bagi Masyarakat (PKM) ini dikemas dengan merancang gerakan sosial bersama dengan membentuk kelompok relawan perlindungan kepada anak dari masyarakat Desa Panggungharjo sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi TOT atau training relawan perlindungan anak di Desa Panggungharjo bisa digambarkan seperti piramida, sejalan juga dengan piramida layanan pemulihan psikososial.

Kata kunci : Pemberdayaan, Relawan, Penanggulangan Kekerasan Anak

ABSTRACT

Child abuse in Indonesia is increasing every year. In 2011 there were 2178 cases of violence, in 2012 there were 3512 cases, in 2013 there were 4311 cases, in 2014 there were 5066 cases (KPAI, 2015). Of these cases, there were 5 of the highest cases from 2011 to April 2015, namely (1) children dealing with the law recorded 6006 cases, (2) cases of care 3160, (3) education cases 1764, (4) health cases and drugs 1366 and (5) cases of pornography and cybercrime 1032. Where also need to be known that there are 3 child locus of violence, namely: family environment, school environment and community environment. Many parents consider child abuse to be a natural thing. These acts of violence can have both physical and psychological impacts. Both parents and the public do not understand the existence of hazards that threaten child safety and awareness of the need for child protection from threats of violence and sexual crimes are still low.

This condition is clearly very alarming and requires precautionary measures for subsequent sacrifices involving various parties. The government does have to take the main part of the prevention effort, both through impartial policy formulation and applicable operational programs. In addition, various social organizations must also be seriously involved in their efforts to anticipate more violence and sexual crimes against children.

The Community Partnership Program (PKM) is packaged by designing a social movement together by forming a volunteer group to protect children from the Panggunharjo Village community as an effort to prevent and deal with cases of violence against children. The method used in this activity includes TOT or child protection volunteer training in Panggunharjo Village can be described as a pyramid, in line with the pyramid of psychosocial recovery services.

Keywords: Empowerment, Volunteer, Countermeasures, Child Violence

1. PENDAHULUAN

Kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus (KPAI, 2015). Dari sejumlah kasus tersebut, ada 5 kasus tertinggi mulai 2011 hingga april 2015 yaitu (1) anak berhadapan dengan hukum tercatat 6006 kasus, (2) kasus pengasuhan 3160, (3) kasus pendidikan 1764, (4) kasus kesehatan dan napza 1366 dan (5) kasus pornografi dan cybercrime 1032. Dimana perlu diketahui pula bahwa lokus kekerasan anak itu ada 3 yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya (Mukhtarlutfi, 2008).

Sepintas hukuman semacam itu dianggap lumrah, tetapi sebenarnya merupakan tindakan kekerasan meskipun kadarnya ringan seperti kekerasan verbal, kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan. Orangtua sering memberikan hukuman kepada anak karena anak nakal atau bandel. Tindakan kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak baik fisik maupun psikologis. Dampak fisik seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, anak menderita patah tulang, lebam, sampai cacat permanen. Dampak secara psikologis anak bisa menderita ketakutan, kemarahan, sedih, merasa bersalah, malu, bingung, hilangnya percaya diri dan atau penderitaan psikis berat bahkan berontak pada seorang anak, serta penghindaran terhadap lingkungan sosial (Santrock, 2007).

Dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri, cemas atau depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya. Trauma mendalam akan dialami oleh anak korban kekerasan dan kejahatan seksual sepanjang hidupnya. Bahkan banyak kasus menunjukkan para korban kekerasan seksual pada usia anak mengalami perkembangan penyimpangan seksual pada usia dewasanya, dan itu sangat sulit untuk disembuhkan.

Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan dan memerlukan tindakan pencegahan untuk terjadinya korban-kurban berikutnya yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memang harus mengambil bagian utama dari usaha pencegahan itu, baik melalui rumusan kebijakan yang memihak maupun program-program operasional yang aplikabel. Di samping itu berbagai organisasi kemasyarakatan juga harus terlibat secara serius dalam usahanya mengantisipasi terjadinya lagi tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. Gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat yang ditujukan untuk membekali kader sebagai relawan dengan pemahaman dan skill dasar untuk melakukan perlindungan terhadap

hak anak, pencegahan dan identifikasi kekerasan dan melakukan intervensi awal terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Gerakan Sosial ini secara spesifik berfokus pada penyelesaian masalah tersebut.

Lokasi mitra PKM Desa Panggungharjo sekitar 20 km dari kota Yogyakarta. Desa Panggungharjo berpenduduk 25.727 Jiwa, yang sebagian besar (26,62%) adalah usia belum sekolah atau anak usia dini. Ada 20 [Taman Kanak-kanak](#) dan PAUD. Desa Panggungharjo dibagi menjadi 14 (empat belas) pedukuhan, meliputi Pedukuhan Garon, Pedukuhan Cabean, Pedukuhan Ngireng-ireng, Pedukuhan Geneng, Pedukuhan Jaranan, Pedukuhan Prancak Glondong, Pedukuhan Pandes, Pedukuhan Sawit, Pedukuhan Kweni, Pedukuhan Pelemsewu, Pedukuhan Glugo, Pedukuhan Dongkelan, Pedukuhan Krapyak Kulon, dan Pedukuhan Krapyak Wetan.

Desa Panggungharjo sebaran penduduknya cenderung tidak merata. Dominasi kepadatan penduduknya lebih cenderung bermukim secara berkelompok, kawasan permukiman lebih terkonsentrasi di Pedukuhan dekat Kota Yogyakarta. Namun selama ini yang menjadi kekurangan warga Desa Panggungharjo adalah mereka lebih memposisikan perempuan berperan menjadi pelaksana dibandingkan menjadi inisiator, sebagai contoh ketika mereka diundang untuk melaksanakan kerja bakti, posyandu, maka mereka akan datang dengan semangat, tetapi ketika mereka diundang untuk bermusyawarah mengenai apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan Desa Panggungharjo, mereka akan lebih banyak diam, dan tidak menuangkan ide-ide mereka dalam pertemuan tersebut. Padahal jumlah perempuan yang ada di Desa Panggungharjo hampir sebanding bahkan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki.

Sumber mata pencaharian penopang sarana kehidupan masyarakat Panggungharjo ini meskipun banyak yang menjadi PNS dan TNI 3,35% (862 orang) namun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai swasta 12,69 % (3.264 jiwa), namun ada pula yang bertani / buruh tani 16,97 % (4.366 jiwa), bertenak, berdagang 7,37 % (1.897 orang), dan juga yang mempunyai usaha kerajinan/industri rumah tangga antara lain mebel, pembuat patung, dan batik alam.

Penduduk di wilayah Panggungharjo lebih mampu bertahan di daerahnya daripada keluar desa untuk beraktivitas maupun mencari mata pencaharian sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada semakin dekatnya emosional yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bentuk emosional ini sangat erat dan dapat dilihat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka, misalnya: gotong-royong mingguan, pertemuan rutin RT, pertemuan rutin Dusun, pertemuan ibu-ibu, menjenguk tetangga yang sedang sakit, maupun pertemuan-pertemuan ritual tahlilan, aqiqahan, 'sripah', dan lain sebagainya, di mana datang dalam forum-forum tersebut bagi masyarakat adalah sebuah 'kewajiban' yang tidak bisa ditinggalkan sebagai bentuk rasa solidaritas persaudaraan. Di sisi lain, antusiasme dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di desa Panggungharjo dapat dilihat di berbagai bidang, mulai dari pertanian, produksi rumah tangga, bahkan buruh pun banyak di antara mereka ikut terlibat. Bahkan banyak di antara masyarakat petani yang hampir keseluruhan pekerjaan pertaniannya dilakukan oleh kaum ibu, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh di kota.

Ini menyebabkan tidak diperhatikannya pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Tuntutan agar anak berprestasi bukan prestasi yang didapatkan tetapi justru menjadikan mereka stress, anak menjadi tertekan karena dalam mengasuh anak tidak sesuai dengan perkembangannya. Disatu sisi anak dibiarkan begitu saja bermain hingga jauh dari rumah. Hasil wawancara dengan kepada desa panggungharjo mengatakan bahwa di Desa Panggungharjo pernah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Orangtua jarang mengawasi pada saat anak bermain. Bahkan banyak kehamilan di usia anak karena umurnya

masih dibawah 16 tahun. Masyarakat sekitar juga merasa cuek karena merasa tidak mempunyai kepentingan terhadap perlindungan anak.

2. PERMASALAHAN MITRA

Beberapa permasalahan mitra yang harus segera dipecahkan , yaitu antara lain :

1. Kurangnya pemahaman orangtua terhadap perlindungan anak.
2. Kurangnya pemahaman baik orangtua maupun masyarakat terhadap adanya bahaya yang mengancam keselamatan anak
3. Kesadaran tentang perlunya perlindungan anak dari ancaman kekerasan dan kejahatan seksual masih rendah.
4. Dari sisi kelembagaan perlindungan anak belum berjalan optimal karena pemahaman akan pentingnya perlindungan anak dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik dari para pengambil kebijakan, penyelenggara, dan masyarakat, masih terbatas.
5. Belum adanya relawan yang membantu dalam penyelesaian kekerasan pada anak sehingga jika ada masalah kekerasan pada anak dibiarkan begitu saja bahkan malah disembunyikan masalah tersebut karena merasa malu dan menganggap hal tersebut adalah aib.

3. METODE PELAKSANAAN

Kemitraan masyarakat ini dilakukan di Desa Panggungharjo yang terdiri dari 14 (empat belas) pedukuhan, meliputi Pedukuhan Garon, Pedukuhan Cabean, Pedukuhan Ngireng-ireng, Pedukuhan Geneng, Pedukuhan Jaranan, Pedukuhan Prancak Glondong, Pedukuhan Pandes, Pedukuhan Sawit, Pedukuhan Kweni, Pedukuhan Pelemsewu, Pedukuhan Glugo, Pedukuhan Dongkelan, Pedukuhan Krapyak Kulon, dan Pedukuhan Krapyak Wetan. Metode pelaksanaan PKM ini menggunakan TOT atau training relawan perlindungan anak di Desa Panggungharjo bisa digambarkan seperti piramida, sejalan juga dengan piramida layanan pemulihan psikososial bagi anak korban kekerasan. Tujuan akhir dari PKM ini yaitu pembentukan skill peserta untuk menangani kasus kekerasan.

1. Pada level yang paling bawah adalah training dasar yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum atau peningkatan kesadaran peserta training, yang kemudian akan di sebarluaskan kepada orangtua dan warga desa Panggungharjo mengenai perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak. Outcome yang ingin di capai adalah peserta mampu memberikan intervensi level primer pada korban kekerasan seperti identifikasi korban serta melakukan rujukan. Karena tujuan edukasi tersebut maka training dasar ini berciri:
 - a. Peserta antara 20 – 30
 - b. Materi atau kurikulum lebih menitik beratkan pemahaman dasar mengenai kekerasan dan perlindungan anak
 - c. Tujuannya akhir : edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar mampu melakukan intervensi level primer
2. Pada level kedua adalah training lanjutan yang sifatnya lebih spesifik dan bertujuan membentuk skill peserta untuk menangani dan mendampingi korban kekerasan beserta keluarganya, atau memberikan pelayanan sekunder. Training lanjutan ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis training yang berbeda sesuai dengan aspek atau jenis pendampingan yang akan dilakukan yakni : pendampingan hukum (melalui training para legal), pendampingan psikososial (melalui training konselling) dan training tabligh yang merupakan upaya preventif (melalui pelatihan ceramah tentang ketahanan keluarga). Jenis

3. training ini dalam perkembangannya bisa berkembang, seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan.
 - a. Peserta lebih sedikit : 10 – 20
 - b. Materi di sesuaikan dengan jenis pelatihan.
 - c. Untuk training paralegal fokusnya adalah pembentukan skill peserta melakukan pendampingan hukum, untuk itu materi dan kurikulum training berkisar kebijakan dan perundangan serta proses peradilan.
 - d. Untuk training konseling fokusnya adalah pembentukan skill peserta melakukan konseling sebagai alat untuk pendampingan psikologis dan sosial. Materi dan kurikulumnya adalah skill klinis seperti konseling, rujukan dan juga integrasi social
 - e. Training tabligh adalah training untuk para relawan mengenai ketahanan keluarga sebagai upaya preventif dalam perlindungan anak. Materinya adalah ketahanan keluarga, yang berisi tema-tema seperti membangun komunikasi efektif, membangun kemampuan problem solving dan manajemen konflik di keluarga. Tema tersebut dimaksudkan untuk membangun kemampuan keluarga: baik orangtua maupun anak agar tercapai keluarga yang tangguh dan sakinah, yang mampu memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga. Pada gilirannya, terbentuknya keluarga yang kuat dan tangguh akan meminimalisir terjadinya kekerasan.

4. PEMBAHASAN

TABEL 1.

Rata-rata Nilai Pre Test

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai_PreTest	24	1	3	2.25	.532
Valid N (listwise)	24				

TABEL 2.

Rata-rata Nilai Post Test

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai_PostTest	24	1	6	4.38	1.209
Valid N (listwise)	24				

Dari hasil penghitungan rata-rata nilai pre test dan post test terdapat perbedaan yang signifikan, rata-rata nilai pre test didapatkan hasil 2,25 dan untuk post test didapatkan hasil 4,38 yang artinya terdapat peningkatan pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang disampaikan.

5. KESIMPULAN

Pengabdian IbM dengan menyelenggarakan pelatihan dan pembentukan relawan perlindungan anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul berjalan dengan lancar. Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta dari fasilitator serta para relawan dari guru PAUD dalam pengabdian ini, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Berakhirnya

pengabdian ini diharapkan masyarakat desa Panggunharjo mampu menangani jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak secara mandiri sehingga tercipta desa ramah anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Brymer, M., Jacobs, A., Lyne C., Steinberg, A., Verenberg, E., and Watson, P (2006) *Psychological first Aids: Field Operations Guide* (2nd edition)P. National Traumatic Child Stress Network (NTCSN) & National Center for PTSD. Available on www.nctsn.org dan www.ncptsd.va.gov
- Dewi, Cinintya ;Lianawati, Ester dan Poerwandari, Kristi. (2010). Psikologi untuk Transformasi Sosial. Jakarta: Yayasan Pulih.
- DPKTP-PBB. (1993). United Nations: Declaration on the Elimination of Violence against Women. A/RES/48/104. Available online at: <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>
- Permen PP&PA RI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPP No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Permeneg PPPA nomor 02 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- Permeneg PPPA No. 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Save the Children (2011), *Out from the Shadows: Sexual Violence Against Children with Disabilities*.
- UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.